



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN DEMAK**

Alamat: Jl.Sultan Trenggono No.89 Telp (0291)685242-685364 Demak

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN DEMAK**  
**TAHUN 2015**

**NOMOR : 421.2/ 003/IX/2015**

Tentang  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI MIJEN 1  
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

KEPADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Mijen 1, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan Dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter
  - Bahwa untuk maksud poin a di" atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Mijen 1, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
- Memperhatikan
- Surat Permohonan memperoleh SK ijin Operasional SD Negeri Mijen 1 Nomor 421.2/003/IX/2015 dari Kepala SD Negeri Mijen 1 Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
PERTAMA  
KEDUA

Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Mijen 1, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, Serta Penerimaan Peserta Didik Baru

KETIGA  
KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan"keputusan ini, dibebankan pada anggaran sesuai. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Demak  
Pada tanggal : 1-09-2015  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Demak  
  
Drs. MUHTAR LUTFI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP 19580205 198503 1 008